

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak di Indonesia berperan penting sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri dan menjadi sumber pendapatan terbesar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab dalam sebuah bencana yang dilanda oleh seluruh dunia khususnya negara Indonesia yaitu Pandemi COVID 19 maka pendapatan pemerintahan khususnya negara Indonesia sangatlah minim. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia ikut membantu pemerintahan kita untuk meningkatkan dana pemerintah yaitu melalui pembayaran pajak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran wajib yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang- Undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak untuk digunakan sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran masyarakat Indonesia, (Kardiyati & Karim 2020).

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk pembiayaan keperluan rutin penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan berbagai sarana dan

prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat, dengan *self assessment sistem* diharapkan masyarakat tidak terlalu terbebani oleh adanya pungutan pajak dan membentuk kesadaran serta rasa peduli pembayaran pajak sebagai peran serta sebagai masyarakat.

Direktorat Jendral Pajak (2013) menerangkan bahwa lembaga pengelola dan pemungut pajak dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya seperti PPH, PPN, PPnBM, Pajak Bumi Provinsi dan Bangunan (PBB), Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan Bea Materai. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik maupun Kabupaten/Kota, ditanagani oleh pemerintah daerah atau instansi yang menangani pemungutan pajak daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya dari Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok. Contoh pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang walet, pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu pajak pusat yang sering kita jumpai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah “pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak didalam daerah pabean

yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak”. Pajak pertambahan nilai menjadi salah satu jenis pajak yang berkedudukan penting dalam klaster pendapatan negara. Pajak pertambahan nilai merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa atau lebih dikenal pajak atas konsumsi (*tax on consumption*) oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Pada prinsipnya setiap barang dan jasa dikenai PPN, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang misalnya kebutuhan pokok seperti beras.

Wajib pajak telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) memiliki kewajiban memungut, menyetorkan, melunasi dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang terutang maupun nihil. Dasar hukum pajak pertambahan nilai yang meliputi seluruh kegiatan penyerahan dan perolehan barang kena pajak ditetapkan undang-undang no 42 tahun 2009. Setiap wajib pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi usaha yang diterbitkan faktur pajak.

Jika dilihat dari penerapan Pajak Pertambahan nilai (PPN) seringkali menimbulkan masalah sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian. Setiap bulan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus menghitung pajak, menyetor pajak, dan melaporkan pajak. Dikarenakan sangat penting untuk kelangsungan ekonomi negara Indonesia, maka perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak harus tepat dan benar. Karena bisa dijadikan tolak ukur ketika membuat rencana yang tepat untuk kedepannya.

Wajib pajak telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) memiliki kewajiban memungut, meyetorkan melunasi dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang terutang maupun nihil. Dasar hukum pajak pertambahan nilai yang meliputi seluruh kegiatan penyerahan dan perolehan barang kena pajak ditetapkan undang-undang no 42 tahun 2009. Setiap wajib pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi usaha yang diterbitkan faktur pajak.

Faktur pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut E-faktur adalah pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang di tentukan dan/atau disediakan oleh direktorat jendral pajak. Pemberlakuan E-faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak.

Direktorat jendral pajak (DJP) membuat aplikasi ini karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak di antaranya wajib pajak non PKP (bukan pengusaha kena pajak) yang menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan atau faktur pajak fiktif atau faktur pajak ganda. Selain itu karna beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak di pandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri.

Pada saat ini E-faktur telah diwajibkan kepada PKP. Bagi PKP yang telah wajib menerbitkan faktur pajak melalui e-faktur namun tidak melaksanakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar

tertentu, timbul kewajiban-kewajiban dibidang perpajakan. Mulai dari mendaftarkan usaha, menghitung pajak terutang, melaporkan pajak serta kewajiban membuat faktur pajak dan pengisian SPT masa PPN bagi pengusaha.

Kepatuhan pajak merupakan elemen penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Sebagai salah satu Fondasi dalam penguatan penerimaan pajak, kepatuhan Pajak dapat berperan dalam meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003). Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan WP (*tax compliance*). Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari *tax gap dan tax ratio* (Harefa, 2019).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

CV. KARYA GEMILANG yang bergerak dibidang percetakan yang berdomisili di medan dengan visi misi jangkauan yang bersifat global untuk kepuasan pelanggan serta konsep total solution merupakan jawaban dari kebutuhan dibidang promosi akan kualitas dan kecepatan layanan terhadap pelanggan. CV. KARYA GEMILANG ini telah tergolong sabagai pengusaha

kena pajak (PKP) dikarekan memiliki omset peredaran bruto diatas 4.8 miliar. Meski demikian perusahaan dengan dikukuhkannya menjadi PKP akan memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan kepercayaan konsumen dan mempermudah perizinan kedepannya. CV. KARYA GEMILANG sudah berdiri selama 8 tahun dan membuat perusahaan confidence dalam memberikan layanan kepada seluruh pelanggan dengan kualitas layanan yang terbaik.

Konsep bisnis CV. KARYA GEMILANG adalah total Solution Bussiness Partner sebagai mitra atau partner yang sanggup memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi *personal customer* ataupun *corporate customer*. Kendala yang dihadapi pada CV. KARYA GEMILANG yaitu sering terjadi kesalahan perhitungan dalam penentuan nilai pajak produk dari berbagai Perusahaan, dimana perhitungannya berdasarkan barang yang dipesan oleh castemer, serta berdasarkan tempat dan ukuran reklame itu sendiri. Kemudian pernah terlambat melaporkan pajak sehingga adanya denda yang telah ditetapkan peraturan pemerintah.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, sarta jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya. Wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa sanksi akibat tindakan tidak taat pajak akan terdeteksi hanya dengan administrasi

yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk memahami dan mendalami bagaimana cara menghitung, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai melalui E-faktur. Untuk memenuhi hukum yang berlaku sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan warga negara yang patuh akan hukum perpajakan. Pada kesempatan ini penulis mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tata Cara Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Serta Kepatuhan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. KARYA GEMILANG”**.

Rumusan Masalah

Adapun penulisan masalah yang penulis ambil dari latar belakang diatas, diantaranya:

1. Bagaimana tatacara perhitungan, penyetoran dan pelaporan serta kepatuhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) pada CV. KARYA GEMILANG telah sesuai dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009?
2. Bagaimana faktor-faktor ketidakpatuhan perusahaan dalam penerapan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP)?

Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan masalah yang telah diterangkan sebelumnya, penulis memiliki tujuan tertentu diantaranya:

1. Untuk mengetahui tatacara perhitungan , penyetoran dan pelaporan serta kepatuhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) pada CV. KARYA GEMILANG.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor ketidakpatuhan perusahaan dalam penerapan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP).

Manfaat Tugas Akhir

Manfaat tugas akhir ini menjelaskan tentang efek positif atau kegunaan teoritis dan praktis dari hasil tugas akhir yang dilakukan pada saat praktek kerja lapangan mandiri, ini juga mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa/i atau penulis, perguruan tinggi dan perusahaan. Adapun manfaat kerja lapangan tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi sarana pembelajaran dan dasar pembandingan bagi pihak yang berkepentingan.
 - b. Menjadi sumber informasi dan referensi bagi pembaca dan penulis lain yang mengambil bidang penelitian yang berhubungan/berkaitan perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai (PPN) dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - 1) Manfaat Bagi Mahasiswa/I
 - a. Sebagai media pelengkap bagi mahasiswa/i dalam menyelesaikan studi tugas akhir (kelulusan) D III Administrasi Perpajakan Di Universitas HKBP Nomensen Medan.

- b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pelaksanaan sistem pemungutan pajak pertambahan nilai.
 - c. Mengetahui penerapan konsep dan teori dalam praktek kerja lapangan sebenarnya.
 - d. Salah satu cara untuk menambah pengetahuan, pelatihan dan cara untuk menguji kemampuan setiap mahasiswa/i yang berhubungan dengan pengisian SPT masa PPN .
- 2) Manfaat Bagi Perguruan Tinggi
- a. Membangun hubungan kerja sama “*bilateral*” yang baik antara program studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan dengan CV.KARYA GEMILANG.
 - b. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui praktek kerja lapangan mandiri.
 - c. Dapat mempromosikan keberadaan akademik ditengah-tengah dunia kerja.
- 3) Manfaat Bagi Instansi
- a. Menjalin kerja sama yang baik dan saling menguntungkan dalam dunia pekerjaan.
 - b. Sebagai bahan evaluasi, sumber informasi dan masukan pada perusahaan untuk menjadi lebih baik kedepannya.
 - c. Mengethui tingkat keoptimalan dan tolak ukur kebijakan perusahaan terkait dengan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN).

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data praktek kerja lapangan mandiri adalah sebagai berikut:

1. Metode wawancara (*interview guide*)

Metode ini Merupakan tanya jawab dengan pegawai Kantor pada CV.

KARYA GEMILANG

2. Metode dokumentasi (*optional guide*).

Metode ini merupakan kegiatan dalam pengumpulan data perusahaan yang sudah ada sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Sistematika penulisan ini dibuat dengan menguraikan secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyajikan dalam bentuk sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami sehingga memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika dalam penyusunan laporan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan secara singkat mengenai latar belakang yang terjadi, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka Dan Landasan Teori

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan kerangka pemikiran. Dasar-dasar teori perpajakan yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan Dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas mengenai sejarah umum perusahaan, lokasi, struktur organisasi serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai perusahaan tersebut.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan intisari dari seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam laporan penelitian serta saran yang menjadi gagasan atau masalah pembahasan untuk pihak-pihak pajak yang berkepentingan yang terdapat dalam laporan penelitian.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Pajak merupakan tulang punggung perekonomian, menjadi sumber pengeluaran sebagai pembiayaan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan tarif sumber daya manusia di berbagai bidang. Pemberian kesempatan dan wewenang kepada wajib pajak dengan *sistem self assessment* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sebagai bentuk pengabdian masyarakat pada negara. Menurut Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang (UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 23A).

Pajak adalah iuran kepada Negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (SaranKontrol, Teknika 2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang diperoleh dari barang atau jasa kena pajak yang dipungut di daerah pabean secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Dapat disederhana pajak ini dipungut darisuatu transaksi dimana pihak penjual telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun yang membayar pajak adalah pembeli.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh

Menurut R. Santoso Brotodihardjo, Mengemukakan;

“Pajak adalah Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (Hukum) yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya disebut Wajib Pajak”(Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya Yogyakarta, 2018. Hal 9).

Menurut Mardiasmo, Mengemukakan;

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi

barang-barang dan jasa-jasa dalam mencapai kesejahteraan umum”.
(SaranKontrol, Teknika 2012:Hal.30)

Pajak didefinisikan oleh para ahli pajak sebagai berikut:

Menurut Prof. Dr. H. Rochmet Soemtitro SH, Mengemukakan

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”(SaranKontrol, Teknika, C. V. 2012. “279-274-1-Pb.” 1:29–44).

Menurut N. J. Feldman, Mengemukakan;

“Pajak sebagai prestasi yang di paksakan secara sepihak dan terhutang kepada penguasa berdasarkan norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontrapretasi (timbang-balik), dan sematamata hanya digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum” (Pokok-Pokok Hukum Perpajakan, Yogyakarta, 2018. Hal 9).

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati. (Loc.cit. Hal.1).

Menurut Soemitro, Mengemukakan;

Pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban Warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang Pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah (Ardian Sutedi, Hukum Pajak (Jakart: Sinar Grafika, 2019), Hal. 1).

Dari defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprastasi individual oleh pemerintah.
3. Digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investmen*.

Pengertian Dan Kedudukan Hukum Pajak

Di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang.

Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 (2) Undang-undang Dasar 1945 bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara

berdasarkan undang-undang. Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung. Peralihan kekayaan dapat pula terjadi karena hibah atau kemungkinan peristiwa perampasan atau perampokan. Oleh karena itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai contoh pajak harus ditetapkan dengan undang-undang yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukum lainnya adalah:

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Pajak.
4. Undang-Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Atas Barang Mewah.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah Dan Retribudi Daerah.
10. Undangundang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Tentang Kenaikan Tarif PPN Menjadi 11% Sejak 1 April 2022 .

Jenis-jenis pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu; menurut golongan, sifat, dan menurut lembaga pemungutanya yaitu :

1. Menurut Golongan:
 - a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya PPh.
 - b. Pajak tak langsung yaitu beban pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat

suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya PPN (Akhmad Syarifudin, S.E. 2021.hal 5).

2. Menurut Sifatnya :

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang penanganannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperlihatkan pada subjeknya. Misalnya: PPh.
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi sebjek pajak atau wajib pajak (WP) maupun tempat tinggal. Misalnya: PPN dan PPnBM.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya:

- a. Pajak Negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) Misalnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan. Maupun tingkat II (pajak

kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Misalnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan (Simanjutang oloan Hukum Pajak 2017, Hal 32).

Fungsi Pajak

Di Indonesia Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan negara terbesar untuk menjalankan roda keuangan pemerintahan dan perekonomian. Sebagaimana sudah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

a. Sumber Keuangan Negara (*Budgeter*)

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun pengeluaran umum lainnya dalam pembangunan. Misalnya; Pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak barang mewah (PPnBM), Pajak pertambahan Nilai (PPN), dll. Fungsi (*budgeter*) pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara.

b. Fungsi mengatur (*reguler*)

Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial maupun hal lain diluar bidang keuangan dengan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan sesuai rencana, keinginan serta mencapai tujuan tertentu selain bidang keuangan, misalnya; Pengenaan pajak atas barang mewah (PPnBM), hal ini dapat mengatur keseimbangan konsumsi rakyat khususnya barang mewah. Masyarakat yang

mengonsumsi barang mewah dikenakan pajak. Semakin mewah suatu barang pajaknya makin tinggi (Akhmad Syarifudin, S.E. 2021.hal 2-3).

Sistem Pemungutan Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemberian kesempatan dan wewenang kepada wajib pajak dengan *sistem self assessment* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk mengitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang bentuk pengabdian masyarakat pada Negara. Sebagaimana sudah diketahui berbagai fungsi dan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi sehingga terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yaitu (Pajak, Nilai, and Pada 2023:93):

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

2. *Official Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

3. *Whit Holding System*

Pada *Whit Holding System* sebagian besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak. Dalam penelitian ini kita berfokus pada Pajak Pertambahan Nilai, sehingga mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak menggunakan *Self Assessment System*. Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah menjadi pengawas para wajib pajak dan bertindak apabila ada wajib pajak yang terlambat pelaporan, terlambat penyetoran atau pembayaran, maupun kekurangan pajak yang seharusnya dibayar dengan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP).

Pajak Pertambahan Nilai

1.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun (2009), Pajak Pertambahan Nilai adalah “pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak”. Pajak Pertambahan Nilai menjadi salah satu jenis pajak yang berkedudukan penting dalam klaster pendapatan Negara. Pajak Pertambahan

Nilai merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa atau lebih dikenal pajak atas konsumsi (*tax on consumption*) oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada prinsipnya setiap barang dan jasa dikenakan PPN, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang, misalnya kebutuhan pokok seperti Beras (Pajak et al. 2023: hal 91–92).

Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak pertambahan nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung yang artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung oleh wajib pajak tersebut.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah pengusaha kena pajak (PKP). Dalam perhitungan PKP, dikenal dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah pajak yang dipungut ketika PKP menjual produknya sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh atau membuat produknya. PPN digambarkan memiliki 8 (delapan) karakter yaitu sebagai berikut:

1. PPN adalah pajak tidak terutang

Skema ini menggambarkan pengertian PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda.

2. PPN adalah pajak objektif

Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya pajak dibidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.kondisi objek pajak tidak relevan.

3. PPN Bersifat *Multi Stage levi*

Multi stage levi mengdung pengertian bahwa PNN dikenakan pada setiap rantai dan jalur distribusi BKP atau JKP.

4. Perhutingan PPN Terutang

Untuk Dibayar ke kas negara menggunakan *Indirect Subtraction Method* (ISM) adalah metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atau penyerahaan barang atau jasa.

5. PPN Bersifat Non Kumulatif

PPN yang bersifat Non Kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, merupakan suatu *Kontradiksio interminis*. Pada umumnya suatu jenis pajak yang dikenakan berulang-ulang pada setiap mata rantai jalur distribusi, akan menimbulkan pajak berganda.

6. PPN Indonesia menganut Tarif Tunggal (*Singel Rate*)

PPN di indonesia mengunut tarif tunggal yang dalam UU PPN 1984 ditetapkan sebesar 10%. Dengan peraturan pemerintah tarif ini dapat dinaikan paling tinggi menjadi 15% atau diturunkan paling rendah 5%. Sisi negatif tarif tunggal ini adalah mempertajam regresiviasi PPN.

7. PPN adalah Pajak atau Konsumsi Dalam Negeri

Sebagai pajak atau konsumsi dalam negara maka PPN hanya dikenakan atas barang yang dikonsumsi dalam daerah pabean republik indonesia.

8. PPN yang diterapkan di indonesia adalah PPN tipe konsumsi

Dilihat dari perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran (*output tax*) sehingga barang modal hanya dikenakan PPN satu kali.

Dasar hukum PPN

Dasar hukum utama yang digunakan dalam penerapan PPN di indonesia adalah undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang telah diubah beberapa kali. Berikut perubahannya, yaitu undang-undang nomor 42 tahun 2009 yang diberlakukan pada tanggal 1 januari tahun 2010 junto PP no.1 tahun 2012. Berikut perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam rancangan Undang-Undang HPP No.7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) resmi naik menjadi 11% dan 12%. Dimana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022. Upaya penaikan tarif PPN adalah bagian dari revisi UU Perpajakan yang tercantum dalam RUU HPP(Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Nilai pajak diputuskan naik secara bertahap mulai 11% dan 12%. Sementara rentang maksimal pemungutan pajak PPN berdasarkan Undang-Undang PPN

adalah sebesar 15%. Terkait pemberlakuan dan implementasi tarif baru ini masih harus diatur dalam perundang-undangan. (Pajak et al. 2023:hal 92)

Pengusaha kena pajak

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah orang atau badan yang didalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang atau mengekspor barang dan melakukan usaha perdagangan atau yang melakukan usaha jasa dikenakan pajak berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 UU nomor 8 tahun 1983 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 42 tahun 2009. Pengusaha harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kena pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP dan ekspor BKP. Berdasarkan memori penjelasan pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-undang PPN 1984 pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP dalam ketentuan ini meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP maupun pengusaha yang harus dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan. Oleh karena itu, ketika seorang pengusaha atau suatu perusahaan menyerahkan BKP/JKP yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, pada dasarnya sudah dapat dikenai PPN tanpa menunggu pengukuhan sebagai PKP.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai PPN

Subjek PPN merupakan pajak objektif, dimana munculnya kewajiban pajak di bidang ditentukan oleh adanya objek pajak, yaitu seperti keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Jadi, PPN tidak membedakan tingkat kemampuan konsumen dalam pengenaan pajaknya. Dalam

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta pasal 16C subjek PPN dapat dibagi menjadi:

1. Pengusaha kena pajak (PKP), dimana PPN dipungut oleh PKP dalam hal:
 - a. PKP melakukan penyerahan BKP.
 - b. PKP melakukan penyerahan JKP.
 - c. PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak terwujud dan ekspor JKP.
2. Non-PKP dimana PPN akan tetap terutang meski yang melakukan kegiatan bukan lah berstatus PKP, dalam hal ini:
 - a. Impor Barang Kena pajak (BKP).
 - b. Pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
 - c. Pemanfaatan JKP dari luar daerah maupun didalam daerah pabean
 - d. Melakukan kegiatan membangun sendiri.

Objek Pajak Pertambahan Nilai PPN

Objek PPN adalah barang atau jasa kena pajak yang dikenakan pungutan PPN. Maka pada dasarnya, semua produk, baik itu barang maupun jasa, termasuk ke dalam objek Pajak Pertambahan Nilai. Namun, dikarenakan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing PKP, maka ada beberapa pertimbangan sehingga tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 4, PPN dikenakan atas objek berupa:

1. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak (BKP).
3. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri.
8. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan
9. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak (Biring et al. 2023:Hal 87).

Berdasarkan pasal undang-undang 4A PPN adapun yang bukan objek dari PPN adalah :

1. Barang tidak kena pajak
 - a. Baranng hasil pertambangan atau hasil pengobaran yang diambil langsung dari sumbernya.
 - b. Maknan atau minuman yang disajikan dihotel restoran, rumah makan, warung yang dikonsumsi ditempat atau tidak.
 - c. Barang kebutuhan pokok.
 - d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2. Jasa tidak kena pajak
 - a. Pelayanan kesehatan medis.
 - b. Pengiriman surat dan perangko.
 - c. Keuanagan.
 - d. Pelayanan sosial.
 - e. Keagamaan.
 - f. Asuransi.
 - g. Kesenian dan hiburan .
 - h. Pendidikan.
 - i. Angkutan umum didarat/air dan angkutan udara dalam negeri yang tidak terpisahkan dengan angkutan udara luar negeri.
 - j. Penyiaran yang tidak bersifat iklan.
 - k. Perhotelan.
 - l. Pemerintahan secara umum.
 - m. Pengiriman uang dengan wesel pos.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai PPN merupakan Pajak yang dapat dikonsumsi atas pembelian barang dan/atau penggunaan jasa yang dikenakan PPN bersifat objektif, dalam kata lain pajaknya dikenakan berdasarkan objek yang digunakan untuk diperoleh. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Oleh karena itu tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tarif yang ditentukan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sesuai dengan UndangUndang No. 42

Tahun 2009, yakni tarif pajak pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penyerahan BKP atau JKP.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah adanya perubahan peraturan terhadap tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana tarif semula 10% berubah tarif menjadi 11%. Pada tanggal 1 April 2022 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah resmi naik dari 10 % (sepuluh persen) menjadi 11 % (sebelas persen).

Penerapan Restitusi PPN & Kenaikan PPN 11 % pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat berlangsung dengan tertib. Wajib Pajak mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan dalam proses restitusi . walaupun masih ada beberapa hambatan yang memperlambat proses restitusi, akan tetapi , hambatan tersebut telah dapat diselesaikan oleh KPP. Untuk mewujudkan jati diri PPN sebagai pajak atas konsumsi, maka apabila ternyata jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak keluaran yang dipungut, maka kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut harus dikembalikan untuk dimasukkan kembali ke kas perusahaan. Untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut, PKP dapat mengajukan permintaan pengembalian (restitusi) kepada Direktorat Jenderal Pajak yang pelaksanaannya dilakukan melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan (Yolanda et al. 2023:hal 1438).

Dalam Kenaikan pajak 11 % yang ditetapkan UU No 7 tahun 2021 membuat masyarakat harus berusaha keras terhadap kenaikan akan pemenuhan kebutuhan hidup, terutama harga barang & jasa yang akan memperburuk daya beli masyarakat menengah ke bawah dan dikhawatirkan semakin memberatkan

pemulihan perdagangan dalam negeri dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia (Yolanda et al. 2023:hal 1441).

Ketentuan tarif PPN diatur dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1983 Sebagaimana terakhir diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 Berikut ini:

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan dinaikkan menjadi 11% (sebelas persen) per tanggal 1 April 2022.
2. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu,
 - a. BKP berwujud yang diekspor.
 - b. BKP tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean.
 - c. Jasa kena pajak yang diekspor termasuk JKP yang diserahkan oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean, dikenai PPN dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Yolanda et al. 2023:hal 1439-1441).

Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Serta Kepatuhan

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (Nilai et al. 2023 hal 9).

1.1.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dihitung dengan selisih antara pajak yang telah dipungut pada saat penjualan atau penyerahan suatu barang atau jasa kena pajak. Penerimaan jasa kena pajak atau import barang kena pajak (pajak masukan). Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya (Indriyani and Furqon 2021: hal 63).

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang telah dijelaskan dalam UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009 yang menjelaskan: PPN dihitung

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Pajak Keluaran yang dipungut pada saat terjadi penjualan barang kepada pembeli sebesar 11%. Begitu juga sebaliknya Pajak Masukan yang disetor pada saat terjadi pembelian kepada perusahaan lain sebesar 11% dari penjualannya. Setiap penjualan Barang Kena Pajak dibuatkan faktur pajak dan disimpan dengan teratur.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran adalah sebagai berikut :

$$\text{DPP} = \text{HARGA PENJUALAN}$$

$$\text{PPN KELUARAN} = \text{DPP} \times 11 \%$$

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan adalah sebagai berikut :

$$\text{DPP} = \text{HARGA PEMBELIAN}$$

$$\text{PPN MASUKAN} = \text{DPP} \times 11\%$$

Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka selisihnya adalah kurang bayar yang wajib disetor ke negara. Sebaliknya jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka selisihnya adalah lebih bayar yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya (Biring et al. 2023:hal 88).

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan pasal 1 ayat 17 Undang - Undang Republik Indonesia Wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP wajib melakukan penyetoran dan pelaporan PPN pada setiap masa pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Penyetoran PPN berdasarkan besarnya PPN terutang, kurang bayar, restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Wajib pajak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Setoran Elektronik (SSE) berupa cetakan E-Billing kepada Kantor Pelayanan Pajak Negara melalui kantor pos. Batas waktu penyetoran pajak terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 42 (2009) surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp 500.000, sesuai ketentuan pada UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan pasal 7 ayat 1 (Pajak et al. 2023:hal 95).

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Direktoran Jenderal Pajak DJP (2013:22), Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang diperoleh oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 (2009), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 500.000-, sesuai ketetapan pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1.

Pada saat pelaporan PPN yang dipungut harus dilaporkan oleh PKP pada KPP selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. Pelaporan disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan sebagai PKP. Dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai DJP akan melakukan perubahan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi maka dibuatkan sebuah aplikasi komputer untuk sistem administrasi perpajakan berupa E-SPT dan E-Filing yang berguna memudahkan wajib pajak, maka dengan begitu bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya (Fadhrlurrahmah, Jullie, Natalia hal 29). Pada saat ini penyampaian SPT Masa PPN bisa dilakukan secara online

menggunakan aplikasi E-SPT yang bisa diunduh pada situs Direktorat jenderal pajak (DJP). E-SPT merupakan penyampaian SPT ke KPP berbentuk elektronik atau dengan menggunakan media komputer maka tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (PKP) Pratama untuk mengantre dalam proses pelaporan pajak.

E –Faktur Pajak

E-Faktur adalah aplikasi atau sistem elektronik yang digunakan setiap kali pembuatan faktur pajak yang disediakan DJP untuk mendisiplinkan dan memudahkan para penggunanya. E-Faktur Pajak merupakan aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak dalam pembuatan Faktur Pajak Elektronik dan SPT Masa PPN dimana tata cara dan penggunaannya sudah diatur sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Faktur Pajak Elektronik ataupun E-faktur ialah faktur pajak yang terbuat lewat aplikasi ataupun sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK mengatur penggunaan faktur pajak elektronik. 03/2013 Tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut, Tata Usaha Negara Perpajakan menerbitkan Peraturan Tata Usaha Negara Perpajakan Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Elektronik (Adziem et al. 2021:hal 416). Aplikasi ini sangat multifungsi, bisa digunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak, menghitung pajak terutang yang harus disetorkan pada DJP dan kemudian melakukan pelaporan dalam bentuk file CSV dan PDF yang harus diupload melalui laman penyampaian laporan SPT Masa PPN di <https://web-efaktur.pajak.go.id>.



Gambar 2. 1 Aplikasi E-Faktur Versi 3.2

Sumber: CV.KARYA GEMILANG

Faktur pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, maka ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah memungut pajak dari orang yang membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Dasar hukum faktur pajak diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pasal 13. Faktur pajak dibuat pada:

1. Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan(Sulistyowati et al. 2020:hal 5)

1. Fungsi Faktur

Fungsi faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai bukti transaksi bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, dan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian BKP dan/atau penerima JKP kepada PKP dan Direktorat Bea dan Cukai dan administrasi yang dapat diawasi oleh pihak konsumen, PKP dan Direktorat Jendral Pajak.

2. Jenis-Jenis Faktur Pajak

Ada beberapa jenis-jenis faktur pajak menurut fungsinya sebagai berikut:

a. Faktur pajak standar

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Faktur pajak standar harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang meliputi :

- 1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP
- 2) Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- 4) PPN yang dipungut.
- 5) PPnBM yang dipungut.
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- 7) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak (UU PPN, 2000: 177).

Pembayaran Pajak Standar

FAKTUR PAJAK STANDAR

Identifikasi Nomor dan Faktur Pajak		
Pembayaran Pajak Standar		
No. Faktur	01	
Tanggal	01	
Periode	01	
Kategori Faktur Pajak	01	
Identifikasi Nomor dan Faktur Pajak		
No. Faktur	01	
Tanggal	01	
Periode	01	
Kategori Faktur Pajak	01	
No. Faktur	Nomor Faktur Pajak Standar	
Tanggal	Tanggal Faktur Pajak Standar	
Periode	Periode Faktur Pajak Standar	
Kategori Faktur Pajak	Kategori Faktur Pajak Standar	
Pajak Penghasilan		
No. Faktur	01	
Tanggal	01	
Periode	01	
Kategori Faktur Pajak	01	
Pajak Penghasilan		
No. Faktur	01	
Tanggal	01	
Periode	01	
Kategori Faktur Pajak	01	

Gambar2. 1 Faktur Pajak Standar

Sumber: www.pajak.go.id

b. Faktur Pajak Sederhana

Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir atau kepada pembeli/penerima jasa dengan identitas tidak lengkap. Faktur pajak sederhana dapat berbentuk bon kontan, faktur penjualan, segi kas register, karcis,

kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Faktur pajak sederhana paling sedikit harus mencantumkan:

- 1) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- 2) Jenis dan kuantum.
- 3) Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah.
- 4) Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana (UU PPN, 2000: 179).

FAKTUR PAJAK SEDERHANA						
Pengusaha Kena Pajak						
Nama :						
Alamat :						
NPWP :						
						No. Faktur :
No.	Nama Pajak	Barang Kena	Kuantum	Harga Satuan	Harga Jual (Rp)	
Dasar Pengenaan Pajak						
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak						
Jumlah						
					 (.....)
Lembar Ke 1: Untuk Pembeli						
Lembar Ke 1 : Untuk Pengusaha Kena Pajak						

Gambar2. 2 Faktur Pajak Sederhana

Sumber: www.pajak.go.id

c. Faktur Pajak Gabungan

Untuk meringankan beban administrasi, kepada PKP diperkenankan untuk membuat satu faktur pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau

penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama, yang disebut Faktur Pajak Gabungan. Pada saat diberlakukannya UUD No. 42 tahun 2009 tidak ada lagi Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana.

Kepatuhan Pemabayaran Pajak Pertambahan Nilai

Kepatuhan pajak merupakan elemen penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Sebagai salah satu fondasi dalam penguatan penerimaan pajak, kepatuhan pajak dapat berperan dalam meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakannya (Hardiningsih 2014:hal 130).

Kepatuhan wajib pajak adalah hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan, sehingga membuat wajib pajak yang awalnya tidak memahami atau kurang memahami peraturan perpajakan, menjadi memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Dari kedua jenis tersebut dapat di simpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib

pajak dalam melaksanakan dan memenuhi tanggung jawab serta kewajiban perpajakan sesuai dengan dasar hukum dan peraturan perpajakan yang bersifat memaksa yang berlaku di suatu wilayah/ negara.

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak secara makro akan melahirkan moralita perpajakan (*tax morality*) masyarakat. Masyarakat yang memiliki moralitas yang tinggi akan merasa membayar pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi sebagai anggota dari organisasi negara yang telah memberikan perlindungan dan fasilitas kepadanya.

Terdapat 4 (empat) indikator penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak yaitu:

1. Menciptakan persepsi positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.
2. Mempelajari karakteristik wajib pajak.
3. Meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak, penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak (Harefa and Sidabutar 2021:hal 30-31).

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum CV.KARYA GEMILANG

Sejarah Singkat CV. KARYA GEMILANG

Dibalik ketatnya persaingan dalam periklanan dan penjualan produk, pada Maret 2015 Top Advertising hadir untuk menjadi salah satu perusahaan advertising yang berbasis di Kota Medan. Top Advertising beralamat di Jalan Karya No. 182b, Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara. Setelah beberapa saat beroperasi, Top Advertising berkembang dengan pesat dan kemudian resmi berbadan hukum dengan nama perusahaan CV. KARYA GEMILANG, agar dapat menjangkau pasar yang lebih besar lagi.

CV. KARYA GEMILANG sebagai salah satu penyedia jasa Advertising di kota Medan hadir untuk menjadi pilihan dalam melakukan kegiatan promosi, periklanan, dan kegiatan branding. CV. KARYA GEMILANG menawarkan berbagai jasa desain grafis untuk berbagai keperluan promosi seperti spanduk, standing banner, baliho, neonbox, dan branding yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. kelebihan yang ditawarkan oleh CV. KARYA GEMILANG adalah harga yang bersaing dan pengurusan administrasi dan pajak, yang dimana sangat dibutuhkan oleh beberapa pihak corporate.

Selain berfokus pada Advertising, perusahaan ini juga menerima jasa untuk mencetak atau memproduksi hasil desain dalam bentuk spanduk, MMT, standing banner, kartu nama, kemudian berbagai cinderamata seperti pin, baju,

agenda, serta berbagai keperluan periklanan seperti pemasangan baliho, neon box, aktualisasi dalam menjalin kerja sama dengan konsumen yang pada akhirnya Perusahaan ini timbul dengan tekad kebersamaan dan profesionalisme yang tinggi untuk memberikan ide dan saran secara tidak langsung memberikan nilai positif terhadap laju pertumbuhan pada periklanan nasional terkhusus pada daerah Sumatera Utara dan sekitarnya.

Berikut merupakan salah satu spece di CV. KARYA GEMILANG



Gambar 3. 1 Gambar Gedung CV. KARYA GEMILANG

Sumber: Dari kantor CV. KARYA GEMILANG



Gambar 3. 2 Ruang Kantor CV. KARYA GEMILANG

Sumber : Dari CV. KARYA GEMILANG

Berikut ini CV. KARYA GEMILANG memiliki visi misi antara lain :

Visi:

Suatu pekerjaan bagi kami adalah tanggung jawab kami kepada klien untuk memberikan kualitas layanan sehingga dapat menghasilkan mutu kerja yang sangat prima di bidang reklame.


Misi:

- a. Meningkatkan pelayanan di bidang Advertising.
- b. Mengembangkan SDM dan budaya perusahaan dengan kinerja tinggi

- c. Memberikan layanan kepada seluruh pelanggan dengan kualitas layanan yang selalu terbaik, kecepatan, kualitas layanan, respon time cepat, kendali mutu sesuai dengan spesifikasi pelanggan.
- d. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra usaha dan mitra kerja.

Struktur organisasi CV. KARYA GEMILANG

Berikut merupakan struktur organisasi pada CV. KARYA GEMILANG



Gambar 3. 3 Struktur Organisasi CV. KARYA GEMILANG

Sumber : CV. KARYA GEMILANG

Bidang-bidang Kerja (*Job Description*)

Adapun Bidang-bidang Kerja di CV. KARYA GEMILANG, yaitu:

a. Pimpinan

Tugas utama dari seorang pemimpin perusahaan, yaitu:

- 1) Memutuskan dan menetapkan aturan dan kebijakan tertinggi Bisnis.

- 2) Bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengelolah perusahaan, merencanakan dan mengembangkan aliran pendapatan dan membelanjakan aset perusahaan.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan perusahaan, mulai dari administrasi, personel hingga suplai.

b. Staf Finance

Staf finance bertanggung jawab untuk:

- 1) Melakukan pengaturan keuangan perusahaan.
- 2) Melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam sistem laporan keuangan.
- 3) Melakukan pembayaran kepada supplier.
- 4) Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan.
- 5) Menerima dokumen dari vendor internal maupun external.
- 6) Melakukan pembayaran gaji kepada karyawan.
- 7) Melakukan pembayaran biaya manajemen perusahaan.
- 8) Melakukan pembayaran pajak dan lisensi media periklanan.
- 9) Melakukan pembayaran SPT tahunan.

c. Staf Admin

- 1) Membuat perencanaan keuangan, mulai perencanaan peminjaman, penerimaan, pengeluaran dan pembayaran.
- 2) Menjadwalkan pekerjaan di lapangan.
- 3) Menyusun informasi keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- 4) Mengelola kredit dengan mengerjakan tagihan-tagihan.

- 5) Menyiapkan dokumen sebagai syarat untuk bayar pajak dan izin media reklame.

d. Staf Desain Grafis

- 1) Memuat desain grafis untuk pemasaran dan branding perusahaan.
- 2) Kembangkan tata letak dan templat untuk iklan, brosur, dan materi promosi lainnya.
- 3) Membuat grafik dan gambar untuk situs web dan media sosial perusahaan.
- 4) Memastikan konsistensi merek dalam desain visual.

e. Pengawas Lapangan

- 1) Melakukan kegiatan pengawasan umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan pengendalian kegiatan pembangunan, sehingga pelaksanaan teknis dan manajemen teknis dapat dilakukan secara terus menerus sampai dengan penyerahan pekerjaan kedua.
- 2) Instruksi, perintah yang tidak berkaitan dengan pengurangan dan kenaikan biaya dan jam kerja serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat diberikan langsung kepada kontraktor dengan pemberitahuan tertulis kepada pengelola proyek.
- 3) Membantu dan membimbing kontraktor dalam mendapatkan izin terkait konstruksi.

f. Pegawai Lapangan

- 1) Melaksanakan pekerjaan lapangan seperti pengukuran, pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan.
- 2) Menjaga hubungan baik dengan pelanggan atau klien
- 3) Tangani masalah yang muncul di lokasi dan laporkan ke atasan.
- 4) Pastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pembahasan Tugas Akhir

CV.KARYA GEMILANG merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa advertising yang dapat melakukan kegiatan promosi, periklanan serta percetakan spanduk. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kegiatan promosi yang dilakukan beberapa perusahaan, dan kebutuhan masyarakat pribadi maupun usaha. CV. Karya Gemilang merupakan perusahaan UMKM dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar yang memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Awal perusahaan berani memutuskan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena permintaan konsumen yang harus menerbitkan Faktur Pajak dalam setiap transaksinya apabila bersedia bekerjasama. Untuk kebaikan dimasa yang akan datang, pada tahun 2019 perusahaan menyanggupi menjadi PKP untuk kepentingan kemajuan perusahaan, persyaratan kerjasama dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sebagai PKP perusahaan dituntut mematuhi semua kewajiban perpajakan sesuai Undang – Undang Perpajakan, tanpa menutupi atau mengurangitransaksi untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi.

CV.KARYA GEMILANG didirikan pada Tahun 2015, sehingga menjadi perusahaan yang menjual barang atau jasa dan masih menggunakan nota tulis manual dan rekapitulasi sederhana untuk penjualan barang dan *stock* barang, tidak ada pemungutan PPN disetiap penyerahannya dan tidak menerbitkan Faktur Pajak Keluran. Konsumen di bidang usaha jasa adalah perorangan (kebutuhan pribadi) seperti bengkel, usaha kecil dan usaha menengah (UKM). Pengean PPN hanya untuk produk di penjualan bidanusaha produksi, karena di bidang jasa dengan harga yang sudah berjalan masih adakonsumen yang melakukan pembayaran tempo tanpa pemberlakuan termin, jumlah piutang tidak tertagih berfluktuasi, persaingan harga yang ketat, tidak adanya kontrak kerjasama, adanya beberapa perubahan transaksi, dan jumlah pendapatan bruto yang belum stabil. Pada bidang usaha produksi dalam bertransaksi menggunakan dokumen

transaksi sistematis dengan mesin faktur dan printer berupa Invoice, dan Faktur Pajak, terdapat pemungutan PPN dan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran.

Adapun tujuan didirikan perusahaan ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh keuntungan yang dapat digunakan sebagai sumber penghasilan perusahaan.
2. Membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja, terutama untuk masyarakat di sekitarnya.
3. Membantu Pemerintah dalam memperoleh pendapatan melalui Pajak.

Dalam ketentuan PPN yang diterapkan di Indonesia PPN tidak hanya terhadap penyerahan barang-barang baru. Sebab, barang bekas pun bisa terutang PPN jika dialihkan ke pihak lain hal itulah yang disebut dengan penyerahan barang kena pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan atau disebut PPN Pasal 16d. Dalam pasal 16d Undang-undang PPN disebutkan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf b dan huruf c.”

Penghasilan Percetakan dari Penjualan Reklame Pajak Pertambahan Nilai pada CV.KARYA GEMILANG di Tahun 2020-2021 sebesar Rp. 3.6 miliar sementara pada tahun 2021-2022 sebesar Rp. 4.8 miliar. Dapat kita ketahui bahwasanya PPN pada Tahun 2020-2021 masih menggunakan tarif 10%, sementara pada tahun 2021-2022 terjadi perubahan tarif PPN sebesar 11%, yang dimana perubahan tersebut ditetapkan pada tanggal 1 April 2022. Dapat kita ketahui perhitungan PPN pada tahun 2020-2021 dari penghasilan Rp. 3.6 miliar setahun yaitu sebesar Rp. 360.000.000 dengan PPN 10%, sementara pada tahun 2021-2022 dengan

penghasilan Rp.4.8 miliar sebesar Rp. 528.000.000 dengan PPN 11%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan tarif PPN dari 10% naik menjadi 11% serta antusiasnya CV.KARYA GEMILANG dalam melaporkan PPN tahunannya.

1.1.1 Tata Cara Perhitungan PPN CV. KARYA GEMILANG

Pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV.Karya Gemilang berpatok pada perhitungan pajak keluaran, dikarekan dalam pajak masukan tidak memiliki faktur pajak. Pajak keluaran adalah PPN yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, yang artinya: bahwa pajak keluaran terjadi apabila PKP melakukan penjualan barang dan jasa. Sedangkan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak, yang artinya: bahwa pajak masukan terjadi apabila PKP melakukan pembelian barang dan jasa. Undang-undang no 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dalam perubahan ketiga yang telah diubah dengan Undang-Undang no 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP), pemerintah menaikkan tarif secara bertahap, yakni 11%.

Perhitungan PPN adalah untuk mengetahui bagaimana cara menghitung ketetapan dalam perhitungan pajak pertambahan nilai pada CV. Karya Gemilang dengan peraturan pemerintah terbaru melalui undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) telah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni 11% mulai april 2022 dan tarif PPN akan dinaikan 12% ditahun 2025. Cara menghitung PPN terutang adalah dengan mengalikan harga jual, panggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai yang ditetapkan dengan menteri keuangan dan tarif pajak. Tata cara perhitungan atau besarnya PPN, dapat dihitung dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Pajak keluaran adalah dengan menghitung

selisih antara pajak yang telah dipungut pada saat penjualan atau penyerahan atau barang atau jasa kena pajak (Pajak Keluaran) dengan pajak yang telah dibayar pada saat pembelian barang kena pajak.

Transaksi penjualan sebagai pajak keluaran, CV. Karya gemilang menjual pencetak Tipod Banner Alat Batros, kepada PT. Duda Karya sukses nusantara sebesar Rp. 230.0000, hitunglah besar PPN keluarannya dengan tarif sebesar 11% :

Maka dalam perhitungan pajak pertambahan nilai atas pencetak tripor tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \text{Harga jual} &= \text{Rp. } 230.000 \\ \text{Maka PPN} &= \text{Rp. } 230.000 \times 11\% \\ &= \text{Rp. } 25.300 \end{aligned}$$

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : ██████████		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : ██████████		
Alamat : ██████████		
NPWP : ██████████		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. DUTA KARYA SUKSES NUSANTARA		
Alamat : RUKAN PURI MANSION, JL. LINGKAR LUAR, BARAT B Blok - No.33 RT.002 RW.000 Kel.KEMBANGAN SELATAN Kec.KEMBANGAN JAKARTA KotaKab.JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 00000		
NPWP : ██████████		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Tamin
1	PENCETAKAN TRIPOD BANNER BAHAN ALBATROS UK 60 X 80 CM + KAKI Rp. 230.000 x 1	230.000,00
Harga Jual / Penggantian		230.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		230.000,00
Total PPN		29.300,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat/terjadi secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

MEDAN, 25 Mei 2023

██████████

KGW/IV/23/118

Gambar 3. 4 Faktur Pajak Keluaran CV. KARYA GEMILANG

Sumber : CV. KARYA GEMILANG

Transaksi pembelian sebagai pajak masukan CV. Karya Gemilang membeli sebuah alat komputer dan perlengkapan lain seharga Rp. 15.500.000 (termasuk PPN) dari PKP rekanan perusahaan lain. Maka dalam pehitungannya adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Harga jual} &= \text{Rp. } 15.500.000 \\
 \text{DPP} &= 100/111 \times \text{Rp. } 15.500.000 \\
 &= \text{Rp. } 13.963.963 \\
 \text{PPN} &= \text{Rp. } 15.500.000 - 13.963.963 \\
 &= \text{Rp. } 1.536.604
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat kita lihat CV. Karya Gemilang telah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, bahwa pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan atas penyerahan tidak terutang pajak pertambahan nilai atas mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tidak dapat dikreditkan seluruhnya.

The screenshot displays a software interface for managing tax inputs. A table lists various records with columns for 'No', 'Kode', 'Tanggal', 'Jumlah', 'Kategori', 'Keterangan', and 'Nilai'. A dialog box titled 'Edit Data Faktur Pajak Masukan' is open, allowing for the modification of a selected record. The dialog includes fields for 'No Faktur Pajak', 'Kode Faktur Pajak', 'Tanggal Faktur Pajak', 'Kategori Faktur Pajak', and 'Nilai Faktur Pajak'. The 'Kategori Faktur Pajak' field is highlighted in yellow. The background table shows multiple entries with values ranging from 0.00 to 10.000.000.00.

Gambar 3. 5 Rekaman Daftar Faktur Pajak Masukan CV.KARYA GEMILANG

Sumber : CV.KARYA GEMILANG

Invoice adalah faktor penting dalam perekaman keuangan perusahaan. Dalam pembelian dan penjualan atas alat dan bahan yang digunakan oleh CV.Karya Gemilang dapat diperlukan invoice sebagai pembelian yang berisi informasi seperti daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan catatan nama, dan jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli. Sebab itu invoice dicetak rangkap tiga untuk pembeli, penjual, dan cadangan. Karna demi menjaga keamanan kkas masing-masing pihak terlibat. Dokumen diberikan oleh pihak penjual kepada pemebeli sebagai bukti transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Invoice digunakan untuk transaksi yang berbentuk anggsuran maupun kredit. Sebagai dekumen yang penting bagi perusahaan atas pembelian dan penjualan barang, invoice digunakan untuk menagih konsumen atau pelanggan agar segera melakukan pembayaran. Invoice memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen atau pelanggan.
2. Membuat informasi tentang kalkulasi dari pembelian dan bagaimana pembayaran tersebut dilakukan. Metode pembayaran atau penagihan biasanya dilakukan sesuai dengan PO yang sebelumnya telah disepakati.
3. Pembukuan keuangan bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Hal tersebut akan memudahkan para pembisnis dalam memantau perkembangan bisnis yang sedang dirintis.
4. Dapat dijadikan sebagai rujukan apabila ingin menjual kembali barang yang telah dibeli. Bahkan dalam beberapa kasus, invoice dapat dijadikan sebagai rujukan apabila terjadi ketidaksesuaian antara penagihan dan pengiriman barang.

Faktur pajak dan invoice adalah lembaga tagihan yang dikeluarkan penjual ke pembeli. Biasanya invoice muncul saat pembeli menyelesaikan pemesanan dan penjual mengirim pesanan tersebut.

Tata Cara Penyetoran PPN CV. KARYA GEMILANG

Penyetoran PPN terutang yang wajib membayar atau menyetor dan melaporkan PPN atas penjualan yang dilakukan oleh CV. Kerya Gemilang sehinga PKP dan pemungut PPN/PPnBM, melakukan pembeyaran ke Kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN), bendaharawan pemerintah pusat dan daerah serta direktorat jenderal pajak, bea dan cukai.

Sebelum membayar atau setor ke kas negara, wajib pajak harus membuat kode billing terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak. Setelah mendapatkan kode billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank. Saat penyetoran PPN yang terutang dalam satu masa pajak harus dibayar selambaat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Tempat penyetoran sebagai berikut:

- a. Kantor pos dan giro.
- b. Kantor pemerintah.
- c. Bank pembangunan daerah, bank devisa serta bank penerima setoran pajak.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan nilai nominal pajak kurang bayar, yaitu semua Pajak Keluaran atas penyerahan BKP atau JKP dalam satu masa pajak (satu bulan). Penyetoran PPN dilakukan pada setiap masa pajak paling maksimal akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan SPT Masa PPN. Dalam penyetorannya satu Cetakan Billing (ID Billing) hanya diperbolehkan dalam satu masa pajak, tidak boleh digabungkan dengan bulan sebelum atau setelahnya. Apabila ada masa pajak lain yang harus dibayarkan, maka harus dibuatkan Cetakan Billing lagi, tentunya dengan ID Billing yang berbeda.

II. PERHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	88.433.237
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	10.625.094
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II A - II B - II C)	88.797.143
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II D - II E)	
G. Kurang bayar dilunasi tanggal	.../.../... NTPN
	SSP

Gambar 3. 6 Perhitungan PPN Lebih Bayar/Kurang Bayar Pada CV.KARYA GEMILANG

Sumber: CV.KARYA GEMILANG

Rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP) atau tiap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) kepada CV. Karya Gemilang.

1. Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan.mencatumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh CV. Karya Gemilang sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut.
2. Atas penyerahan BKP, selain terutang PPN, yakni terutang pula PPnBM, maka rekanan mencatumkan pula jumlah PPnBM terutang pada faktur pajak.
3. Faktur pajak dibuat rangkap 3. Lembar pertama untuk CV. Karya Gemilang yang dilampirkan pada STP masa PPN.
4. SSP dibuat rangkap 5. Lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT

masa PPN, keempat untuk Bank persepsi atau kantor pos, kelima untuk CV. Karya Gemilang yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN.

5. Melakukan pemungutan wajib pernyertakan cap “Disetor tanggal.....” Dan menandatangani pada faktur pajak.
6. Faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPnBM.

Tata Cara Pelaporan PPN CV. KARYA GEMILANG

Kewajiban selanjutnya bagi wajib pajak setelah menghitung dan menyetor PPN besarnya pajak terutang atas penjualan pada CV. Karya Gemilang adalah melaporkan pajak secara tepat waktu. CV. Karya Gemilang melaporkan SPT tahunan melalui DJP Online, Batas akhir lapor SPT Tahunan telah diatur dalam undang-undang nomor 28/2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP). Berdasarkan aturan tersebut, pelaporan SPT Tahunan baik wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak pada badan bisa dilakukan setiap awal tahun. Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi bisa dilakukan selama 3 bulan. Sementara bagi wajib pajak badan, lebih lama satu bulan yaitu 4 bulan. Artinya, batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 maret, Adapun bagi wajib pajak badan, batas akhir lapor SPT Tahunan Adalah 30 April.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan sebagaimana dalam ketentuannya untuk SPT Tahunan WP OP adalah 31 maret. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dihari libur, maka pelaporan segera dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. sesuai aturan UU KUP, wajib pajak yang tidak lapor SPT tahunan akan dikenai sanksi. Saksi tersebut dalam bentuk sanksi administrasi dan saksi pidana. Berikut perbedaan dan saksi tersebut :

1. Saksi Administrasi

Saksi administrasi merupakan saksi yang diberikan dalam bentuk denda besaran denda tersebut adalah Rp 1.000.000 bagi wajib pajak badan yang tidak melapor SPT Tahunan. Aturan Saksi administrasi ini diatur dalam pasal 27 UU KUP. Adapun pembayaran saksi tersebut dapat dilakukan setelah kantor pajak menerbitkan surat tagihan pajak (STP) atau keterlambatan pelaporan SPT Tahunan.

2. Saksi pidana

Saksi ini diberikan bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak melapor pajak. Saksi pidana diberikan dalam bentuk kurungan penjara dan denda sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU KUP. Adapun lama kurungan penjara tersebut 6 bulan sampai dengan 6 tahun. Sementara denda yang diberikan berada di nominal yang cukup besar, yaitu minimal 2 kali jumlah pajak terutang dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kepatuhan Pembayaran PPN CV. Karya Gemilang

Sistem perpajakan akan memberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hal tersebut akan memberikan persepsi yang baik yang kemudian akan mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak. Kepatuhan terhadap pajak harus dilakukan oleh berbagai pihak, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak sadar dan tidak mau mengeluarkan waktu dan materi untuk peduli. Penerimaan pajak negara menjadi berkurang karena ketidakdisiplinannya masyarakat baik wajib pajak, PKP maupun Non

PKP, padahal pajak itu sifatnya diwajibkan oleh Undang-Undang, bukan kontribusi suka rela dan tidak mendapat imbalan secara langsung dari pemerintah.

Faktor - Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Perusahaan Dalam Penerapan Pengenaan PPN atas Penyerahan BKP dan JKP Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dinilai baik apabila dalam penerapannya konsisten menyesuaikan Undang-Undang yang berlaku. Tahap pertama dalam penerapan PPN pada perusahaan adalah memungut PPN pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak pada konsumen untuk kemudian perusahaan menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPN disetiap masa-nya. Penerapan PPN pada CV. Karya Gemilang mengalami hambatan dalam pengenaan PPN atas penyerahan BKP dan JKP yang disebabkan oleh :

1. Persaingan pasar yang sangat ketat menjadikan perusahaan tidak dapat berbuat banyak dalam melakukan pemasaran. Kepercayaan dan kepuasan konsumen untuk dapat bekerjasama menjadi pegangan perusahaan dalam menjalankan usahanya.
2. Kurangnya wawasan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan sebagai bentuk bela negara dizaman sekarang menjadikan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa membayar pajak merupakan sebuah beban yang cukup besar.
3. Ekonomi perusahaan juga dapat meningkatkan ketidakpatuhan WP dalam membayar PPN dikarenakan WP memiliki batasan kestabilan ekonomi perusahaan masing-masing. Omzet yang kecil dapat membuat WP untuk tidak patuh dikarenakan WP dengan alasan masih memerlukan dana perputaran untuk meningkatkan omzet kedepannya.

Winda Kurnia (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa berbagai kemudahan dari sistem perpajakan dan persepsi yang baik yang ditimbulkan, akan meningkatkan kepatuhan masyarakat khususnya wajib pajak